


**PERATURAN DESA BRUMBUN  
NO : 23. TAHUN 2012  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDES)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA BRUMBUN**

**TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MADURAN**  
**DESA BRUMBUN**

---

PERATURAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 002 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA BRUMBUN,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 614.650.000,- (Enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 614.650.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 408.650.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 206.000.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. 0,-           |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 0,-           |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brumbun  
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

  
**KEPALA DESA BRUMBUN**  
**H. SAFI'I**

Lampiran Peraturan Desa Brumbun  
Kec. Maduran Kab. Lamongan

Nomor : ..... Tahun 2012

Tanggal : 28 Pebruari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Brumbun

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>58.800.000</b>	<b>69.050.000</b>	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.1.1		0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.1.1		9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000	14.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>21.900.000</b>	<b>32.000.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6.000.000	6.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros/Pembangunan TK Dham	10.000.000	10.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	10.000.000	
1.1.3.4	Swadaya untuk PHBN/PHBI	5.900.000	6.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	0	0	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.050.000</b>	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.000.000	3.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	600.000	600.000	
1.1.5.4	Ijin Kesenian/keramaian	700.000	750.000	
1.1.5.5	Jual beli temak	100.000	200.000	
1.1.5.6	BP 4	500.000	500.000	

1,2	Bagi Hasil Pajak :	5.000.000	5.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	5.000.000	5.000.000	
1.2.2.1	Bagi hasil PBB	5.000.000	5.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	197.500.000	382.600.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	153.000.000	145.000.000	
1.5.1.1	Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita	153.000.000	0	
1.5.1.2	Pembangunan Gedung Paud Hidayatul Muta'allimin	0	145.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Poros Desa	0	0	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.500.000	237.600.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	6.600.000	9.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	33.600.000	42.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.300.000	3.600.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	45.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa	0	40.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	0	1.000.000	
1.5.3.9	Pembangunan Poskesdes	0	96.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0	
1,6	Hibah	0	100.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	100.000.000	
1.6.1.1	Hibah dana PUAP	0	100.000.000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.2.1	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Hibah Dari pemerintah kabupaten/kota	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>319.300.000</b>	<b>614.650.000</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2,1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>229.900.000</b>	<b>408.650.000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>8.200.000</b>	<b>10.600.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	3.500.000	5.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	400.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.000.000	1.500.000	
2.1.1.4	Prosentase BPD	800.000	1.100.000	
2.1.1.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>220.700.000</b>	<b>396.550.000</b>	
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.650.000</b>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000	750.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.400.000	2.100.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300.000	400.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	300.000	400.000	
2.1.2.1.5	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>217.100.000</b>	<b>391.900.000</b>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	500.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	300.000	400.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material pembangunan TK Dharma Wanita / Paud Hid Mut	153.000.000	145.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	45.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Poskesdes	0	96.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Material Pembangunan Jalan Poros Desa	0	40.000.000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	1.000.000	1.500.000	
2,2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>89.400.000</b>	<b>206.000.000</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>	<b>73.900.000</b>	<b>85.200.000</b>	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	6.600.000	9.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	14.000.000	14.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	33.600.000	42.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	100.000	200.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	300.000	400.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.300.000	3.600.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Belanja hibah	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000	8.000.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	3.000.000	3.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	5.000.000	4.500.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000	106.300.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa/e-KTP	0	1.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	800.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	100.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.500.000	6.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.500.000	4.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Hari raya	1.000.000	2.000.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>319.300.000</b>	<b>614.650.000</b>	
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Ditetapkan di Brumbun  
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

KEPALA DESA BRUMBUN

H. SAFI'I



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MADURAN**  
**DESA BRUMBUN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/...../1413.310.03.1/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN,**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Brumbun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Brumbun membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun tahun anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2012.**

## Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brumbun  
Pada tanggal 27 Pebruari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN**



**AHMAD JAZULI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MADURAN**  
**DESA BRUMBUN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( BPD )**  
**DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BRUMBUN**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN KEC.**  
**MADURAN**

**TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / *o.l.* / 413.310.03.1 / 2012

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas, bertempat di Balai Desa Brumbun Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Brumbun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Brumbun mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Brumbun menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Brumbun**

1. AHMAD JAZULI  
Ketua
2. MOH. SALIM  
Anggota
3. MUSTAJAB  
Anggota
4. SUPARDI  
Anggota
5. KASMAD  
Anggota
6. KASMARI  
Anggota
7. ABDUL MATIN  
Anggota
8. JOKO  
Anggota

*[Handwritten signature of Ahmad Jazuli]*

*[Handwritten signature of Moh. Salim]*

*[Handwritten signature of Mustajab]*

*[Handwritten signature of Supardi]*

*[Handwritten signature of Kasmad]*

*[Handwritten signature of Kasmari]*

*[Handwritten signature of Abdul Matin]*

*[Handwritten signature of Joko]*